



BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan mengacu pada studi kasus narapidana Mery Jane, pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu tentang Pemasyarakatan. Mary Jane dan Napi yang lain dibekali dengan pembinaan kepribadian dan

pembinaan kemandirian, akan tetapi sebagian Napi belum memahami secara spesifik apa saja yang menjadi hak-haknya sesuai yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 dan bagaimana cara memperolehnya.

2. Saran

- a. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lembaga pemasyarakatan, agar warga binaan yang dibina di lembaga pemasyarakatan hendaknya dapat menjalani pembinaan dengan maksimal dan dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.
- b. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A, agar lebih meningkatkan kualitas Pembina agar semakin baik lagi dalam membina warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga/ instansi/ wirausaha yang menunjang pembinaan serta meningkatkan pengawasan baik dalam lembaga pemasyarakatan maupun saat sudah selesai menjalani proses pembinaan.
- c. Masyarakat agar dapat membantu proses pembinaan dengan tidak mengucilkan atau menganggap jahat/mengintimidasi warga binaan yang keluar dari penjara. Membantu mereka untuk memperbaiki diri dan dapat berintegrasi dengan masyarakat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan pertama, PT Rfika Aditama, Jl. Mengger Girang No 98, Bandung.

Endang Sumiarni, dkk, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cahaya Atma Yogyakarta, Yogyakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HMA Kufal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.

Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Perum Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta.

Notonagolo, 1983, *Pancasila Dasar Filsafah Negara*, cetakan kelima, PT. Bina Aksara, Jakarta

Tim Skrikandi, 2006, *UUD'45 dan Amandemennya*, cetakan pertama, Skrikandi, Ngangel Jaya Selatan 1/9 Surabaya.

Wirjono Projodikoro, 1999 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penertbit: PT. Eresco Bandung.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (amandeme ke-4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Internet :

Ebta Setiawan, 2012-2015 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses di www.kbbi.com pada tanggal 3 oktober 2015.

Himawan prasetyo, *Lintasan sejarah lembaga pemasyarakatan wirogunan Yogyakarta*.<http://www.putra-putri-indonesia.com/pembukaan-uud.html>,

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan*.

<http://www.koran-sindo.com/read/962447/151/dua-napi-nusakambangan-bandar-sabu-1423544903>, tanggal akses 2 maret 2015, pukul 22.00 WIB.

Diakses di <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058530009/Narapidana-Nusakambangan-Kabur-Saat-Buang-Sampah> ,diakses tanggal 2 maret 2015.

<http://Kebudayaan.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 24 november 2015, pukul 3.44 WIB